

### MARKET REVIEW

- Selama bulan Juni 2024 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 15 bps ke 7.073%. IHSG naik sebesar 1.33 % MoM, ditutup di 7,063.58. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor infrastruktur (3.01% MoM) dan keuangan (0.88% MoM).
- Indeks Harga PCE Inti AS pada Mei sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,1% MoM (Apr'24: 0,3% MoM), sejalan dengan ekspektasi konsensus. Akan tetapi, Indeks Harga PCE Inti AS tahunan mengalami penurunan 2,6% YoY (Apr'24: 2,8% YoY) sejalan dengan ekspektasi konsensus.
- Inflasi Juni 2024 berada di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 2,51% YoY (-0,08% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -0,76% MoM, ditutup pada 16,375 per 30 Juni 2024.

Nilai Aktiva Bersih	31 Mei 2024	28 Jun 2024
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	2,846.86	2,611.41
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,140.17	1,133.31
Unit Penyertaan (juta)	2,496.88	2,304.22

### PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri B	10.29%
Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri B	10.22%
Obligasi Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Tahun 2023 Seri A	7.61%
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri B	6.30%
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri B	5.83%
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022	5.22%
Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023 Seri B	5.22%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 Seri B	4.98%
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 Seri B	4.47%
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 Seri A	4.18%

Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya.

### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	tahun kalender		Sejak diluncurkan
						2	3	
Trimegah Fixed Income Plan	-0.60%	-0.06%	0.15%	0.15%	0.15%	2.28%	5.27%	13.33%
Trimegah Fixed Income Plan + Dividen*	0.40%	0.95%	2.18%	2.18%	4.26%	10.84%	18.75%	38.56%
Pembanding**	0.25%	0.72%	1.52%	1.52%	3.22%	6.29%	9.33%	19.65%
Kinerja Tertinggi*	Jul '20	1.87%	Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang					
Kinerja Terendah*	Mar '20	-2.51%	*) Total Kinerja Investasi dihitung dengan asumsi dividen yang dibagikan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio reksa dana (**) IDREGMO (deposito 6 bulan). Sumber : Bloomberg					

### SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

### PT Trimegah Asset Management

Gedung Artha Graha Lt.19  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Indonesia  
t. +62-21 2924 8030 wa. +62 811-1282-999 e. cs\_tram@trimegah.com

### DESKRIPSI PRODUK

Trimegah Fixed Income Plan adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan dikelola oleh PT Trimegah Asset Management.

### MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia, yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di Pasar Modal Indonesia. Trimegah memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dengan Nomor KEP-02/ BL/MI/2011.

### PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal PT Bank Central Asia.

### TUJUAN INVESTASI

Untuk memberikan alternatif investasi dengan memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

### MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan Secara Profesional
- Manfaat Skala Ekonomi
- Potensi Perubahan Nilai Investasi

### RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit
- Risiko Wanprestasi (kredit)
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

### KEBIJAKAN INVESTASI

Obligasi : 80% - 100%  
Saham dan/ atau Pasar Uang : 0% - 20%

### ALOKASI ASET

Obligasi : 99.59%  
Lainnya : 0.41%

### INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: RD. Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran	: 23 Mei 2019
Tanggal Efektif	: 10 Januari 2019
No.Surat Pernyataan Efektif	: No. S-24/PM.21/2019
Bank Kustodian	: PT Bank Central Asia
Kode ISIN	: IDN000377900
Ticker Bloomberg	: TRIMFPIJ
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 5.000.000.000
Fitur Asuransi	: Asuransi Jiwa

### Syarat Asuransi Jiwa

- Nasabah dalam keadaan sehat.
- Minimum posisi saldo investasi sebesar 10 juta rupiah disetiap akhir bulan.
- Usia kepesertaan minimal 18 tahun dan maksimal 69 tahun

### BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 3%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%
Biaya Bea Materai	: Jika Ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika Ada

### TABEL DESKRIPSI RISIKO


Rendah Tinggi




### Keterangan Risiko:

Reksa Dana Trimegah Fixed Income Plan berinvestasi pada efek bersifat utang dan dikategorikan berisiko sedang.

### KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN



### KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

Dapat dilihat melalui laman:  
<http://www.trimegah-am.com/how/retail-client/pembelian-unit-penyertaan>

### PROSPEKTUS

[https://bit.ly/Prospektus\\_TrimegahFixedIncomePlan](https://bit.ly/Prospektus_TrimegahFixedIncomePlan)

### REKENING REKSA DANA

- Bank Central Asia, KCU Thamrin, Jakarta  
AC 206-3045411  
An. Reksa Dana Trimegah Fixed Income Plan



[www.trimegah-am.com](http://www.trimegah-am.com)



@trimegah.am



trimegah-am



DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENDUNGUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG PERTENTANGAN DENGAN HAL - HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

**FITUR TAMBAHAN: ASURANSI JIWA TRIMEGAH FIXED INCOME PLAN**

<b>Jenis Asuransi</b>	AVA GROUP PROTEKSI DINAMIS						
<b>Perusahaan Asuransi</b>	PT ASURANSI JIWA ASTRA						
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)						
<b>Manfaat Asuransi</b>	Apabila peserta asuransi mengalami risiko meninggal dunia dalam masa kepesertaan pada periode polis, maka penanggung akan membayar uang pertanggungan manfaat asuransi jiwa berjangka kepada penerima manfaat.						
<b>Syarat Kepesertaan</b>	Nasabah Individu Berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang mejadi Pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana Trimegah Fixed Income Plan						
<b>Masa Kepesertaan/Pertanggungan</b>	1 (satu) bulan; dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) bulan berikutnya dan seterusnya apabila saldo reksa dana peserta asuransi di akhir bulan sebelumnya minimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)						
<b>Syarat Usia Masuk Peserta (Ulang Tahun Terdekat)</b>	18 – 69 tahun Catatan: Usia masuk peserta pada saat didaftarkan dalam perlindungan asuransi dihitung berdasarkan usia terdekat pada Tanggal Berlakunya Kepesertaan, maksimum 69 Tahun 6 Bulan.						
<b>Maksimal Usia Pertanggungan</b>	Sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun						
<b>Uang Pertanggungan</b>	<p>Besarnya Uang Pertanggungan dari Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka yang akan diterima oleh Penerima Manfaat apabila Peserta asuransi meninggal dunia disesuaikan dengan Saldo di akhir bulan sebelum Tanggal Berlakunya Kepesertaan atau perpanjangan kepesertaan, mana yang terakhir yang tercatat di Penanggung dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah. Perusahaan Asuransi memiliki kewenangan eksklusif untuk menentukan keputusan berdasarkan seleksi risiko (<i>underwriting</i>) untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan produk Asuransi Jiwa atau pengajuan klaim asuransi termasuk melakukan setiap pemeriksaan yang diperlukan untuk itu.</p> <table border="1"> <tr> <td>Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya</td> <td>Uang Pertanggungan</td> </tr> <tr> <td>&lt; Rp10.000.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>≥ Rp10.000.000,-</td> <td>Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp 1,000,000,000 (satu miliar Rupiah).</td> </tr> </table>	Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya	Uang Pertanggungan	< Rp10.000.000,-	-	≥ Rp10.000.000,-	Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp 1,000,000,000 (satu miliar Rupiah).
Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya	Uang Pertanggungan						
< Rp10.000.000,-	-						
≥ Rp10.000.000,-	Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp 1,000,000,000 (satu miliar Rupiah).						
<b>Pengecualian</b>	<p>Penanggung tidak akan membayar klaim Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka untuk Peserta yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, seluruhnya ataupun sebagian akibat salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum;</li> <li>Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak.</li> <li>Apabila Peserta meninggal dunia karena Penyakit selain COVID-19 dalam Masa Kepesertaan.</li> <li>Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ini tidak berlaku mulai bulan ke-7 (tujuh) dan seterusnya apabila Masa Kepesertaan Peserta telah diperpanjang minimal selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa terputus sebelum terjadinya pengajuan klaim meninggal dunia karena Penyakit selain COVID-19; atau</li> <li>Apabila Peserta meninggal dunia karena COVID-19 dalam Masa Kepesertaan. Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ini tidak berlaku mulai bulan ke-2 (dua) dan seterusnya apabila Masa Kepesertaan Peserta telah diperpanjang untuk periode berikutnya tanpa terputus sebelum terjadinya pengajuan klaim meninggal dunia karena COVID-19</li> </ol>						
<b>Sumber Pembayaran Premi</b>	Dana untuk pembayaran premi asuransi diambil dari imbalan jasa Manajer Investasi yang diterima oleh Manajer Investasi sebesar maksimum 25% (dua puluh lima persen) dan akan dibayarkan oleh Manajer Investasi kepada Perusahaan Asuransi. Biaya-biaya yang timbul diluar biaya premi asuransi seperti biaya klaim yang meliputi biaya admin dan biaya transfer antar bank (jika ada) menjadi tanggung jawab penerima manfaat asuransi.						
<b>Tata Cara Klaim Asuransi</b>	<p>Ahli Waris (melalui APERD atau langsung ke <i>Customer Service</i> (CS) Trimegah AM) dapat menghubungi Trimegah AM untuk mengajukan proses klaim asuransi.</p> <p>CS akan meminta beberapa dokumen-dokumen sebagai berikut untuk dilengkapi oleh Ahli Waris:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengisi Formulir Klaim dari pihak Asuransi</li> <li>Akte Kematian</li> <li>Surat Keterangan Waris dari kelurahan / Notaris / Fatwa Agama (tergantung agama dan kondisi dari Nasabah terkait)</li> <li>Surat Kematian dari Rumah Sakit (asli/fotocopy yang dilegalisir oleh Rumah Sakit)</li> <li>Surat Kematian dari Kelurahan (asli/fotocopy yang dilegalisir oleh Kelurahan)</li> <li>Surat Kematian Asli dari Polisi (jika kematian akibat kecelakaan)</li> <li>KTP Nasabah Meninggal</li> <li>Kartu Keluarga</li> <li>KTP seluruh ahli waris</li> </ol> <p><b>Pastikan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen tersebut sudah diterima oleh Penanggung dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari</b> sejak Peserta mengalami keadaan yang ditanggung kecuali ditentukan lain oleh Penanggung.</p>						
<b>Alur Klaim Asuransi</b>	<table border="1"> <tr> <td>Nasabah melengkapi formulir dan dokumen.</td> <td>Pihak Trimegah menerima, mengecek dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Selanjutnya mengirimkan formulir dan seluruh dokumen ke pihak asuransi.</td> <td>Pihak Asuransi akan melakukan analisa dan menginformasikan status dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja.</td> </tr> </table> <p>Catatan: Untuk keterangan lebih detail mengenai proses klaim ini, pihak Nasabah dan/atau Ahli Waris dapat menghubungi <i>Customer Service</i> (CS) Trimegah AM.</p>	Nasabah melengkapi formulir dan dokumen.	Pihak Trimegah menerima, mengecek dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Selanjutnya mengirimkan formulir dan seluruh dokumen ke pihak asuransi.	Pihak Asuransi akan melakukan analisa dan menginformasikan status dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja.			
Nasabah melengkapi formulir dan dokumen.	Pihak Trimegah menerima, mengecek dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Selanjutnya mengirimkan formulir dan seluruh dokumen ke pihak asuransi.	Pihak Asuransi akan melakukan analisa dan menginformasikan status dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja.					
<b>Catatan Penting</b>	<b>Ketentuan mengenai fitur asuransi jiwa pada Trimegah Fixed Income Plan dapat dibaca pada Prospektus produk Bab II. Poin 2.4 mengenai Program Perlindungan Asuransi Jiwa. Sebelum Memutuskan Berinvestasi, Calon Investor Wajib Membaca Dan Memahami Prospektus</b>						